



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. XXX, Tempat Tanggal Lahir, Padang, 10 Maret 1970, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Prof. DR. Hazairin, SH Rt 005, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Lahir, Padang, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Usaha Bengkel, bertempat tinggal di Jln. Prof. DR. Hazairin, SH Rt 005, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 15 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, 4 November 1990, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 5 November 1990, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jln. Prof. DR. Hazairin, SH Rt 005, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Purwodadi, 28-04-1993, Pendidikan Terakhir SMA;
Anak tersebut sekarang sudah menikah;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 Tahun;
5. Bahwa sekira pada bulan Tahun 2011 Tergugat pamit kepada Pengugat untuk pergi bekerja, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah menghubungi Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat termasuk nafkah untuk anak;
6. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Jln. Prof. DR. Hazairin, SH Rt 005, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hal itu sudah berlangsung kurang lebih selama 12 Tahun;
7. Bahwa selama perginya Tergugat tersebut, Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas tindakan dan perilaku Tergugat, Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hakim, dengan ini Penggugat lampirkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 03.D/K.GA/26/V/2023, yang dikeluarkan Lurah Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 15 Juni 2023;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan jalan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** N.I.K. XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 31 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Nomor XXX, tertanggal 5 November 1990. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda

P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, namun setahu saksi didalam buku nikah Tergugat telah menandatangani sighth taklik talak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Jln. Prof. DR. Hazairin, SH Rt 005, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, namun sekitar tahun 2011 Tergugat pergi dan berpamitan kepada Penggugat untuk bekerja, namun sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah ada kabar berita, tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya (ghaib), yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tidak tahan karena sudah menunggu lama, Tergugat pun tidak pernah kembali;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan membina rumah tangga di rumah milik bersama di Jln. Prof. DR. Hazairin, SH Rt 005, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menjadi menantu Penggugat, Penggugat tinggal sendiri tanpa suami dan menurut informasi sejak tahun 2011 Tergugat pergi dan berpamitan kepada Penggugat untuk bekerja, namun sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah ada kabar berita, tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya (ghaib), yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad Talak Tergugat terhadap Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2, dan Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. 718 ayat 3 R.Bg jo. Pasal 138 ayat 1 dan 2, dan Pasal 139 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 4 November 1990 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun tanpa ada kabar berita, tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya (ghaib), adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita, tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya (ghaib), hal tersebut telah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun;
5. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya yang diucapkan sesudah akad nikah khususnya angka (1), (2) dan (4), yakni meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون (على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) رواه الترمذي

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah diharamkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori shahîh, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr Juz 2, halaman 304, dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Agama itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan telah diserahkannya uang *iwadh* sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Penggugat, dihubungkan pula dengan ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya sehingga oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., M.H. dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lisma Haryati, S.Ag.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua

Majelis,,

Dto

Dto

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Dto

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Lisma

Haryati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)